

---

---

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN GERAI INVESTASI DAN  
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PENANAMAN MODAL  
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian pelayanan dibidang penanaman modal di Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu dibentuk Gerai Investasi;
- b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan informasi bidang penanaman modal di Pemerintah Kota Yogyakarta agar lebih efektif, efisien dan responsif perlu mengatur pelayanan informasi penanaman modal pada Gerai Investasi Kota Yogyakarta;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D)
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 65 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2011 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN GERAI INVESTASI DAN MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PENANAMAN MODAL KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
5. Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama yang selanjutnya disebut Bagian P3ADK adalah Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Kepala Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama yang selanjutnya disebut Kepala Bagian P3ADK adalah Kepala Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki data dan informasi yang mendukung bidang penanaman modal meliputi Bappeda, Dinas Perizinan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kimpraswil, dan Badan Lingkungan Hidup.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Instansi terkait lainnya adalah lembaga lain di luar Pemerintah Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal.
10. Gerai Investasi adalah Unit Pelayanan Informasi Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Koordinator adalah Koordinator Gerai Investasi yang dijabat oleh Kepala Bagian P3ADK dengan ketugasan melaksanakan koordinasi pelayanan data, informasi dan promosi penanaman modal Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Petugas Layanan Gerai Investasi yang selanjutnya disebut Petugas adalah Petugas yang memberikan pelayanan data dan informasi penanaman modal.
13. Petugas Penghubung adalah pegawai yang ditunjuk oleh SKPD-SKPD yang bertugas memberikan data, masukan, saran dan informasi dibidang penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14. Calon Investor adalah orang atau badan hukum yang memperoleh layanan baik berasal dari dalam maupun luar negeri yang memerlukan data dan informasi penanaman modal.
15. Etika adalah aturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pelayanan informasi penanaman modal.
16. Respon/Tanggapan adalah jawaban atas pertanyaan calon investor sebagai informasi yang diberikan oleh SKPD atas jawaban pertanyaan dari calon investor dengan batas waktu tertentu.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Gerai Investasi ini adalah untuk memberikan pelayanan informasi dibidang penanaman modal.
- (2) Tujuan dibentuknya Gerai Investasi adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai informasi penanaman modal kepada calon investor.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Walikota ini adalah pembentukan kelembagaan Gerai Investasi dan mekanisme pelayanan informasi penanaman modal pada Gerai Investasi Kota Yogyakarta.

BAB IV  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Pertama  
Pembentukan  
Pasal 4

Membentuk Gerai Investasi Kota Yogyakarta.

Pasal 5

- (1) Gerai Investasi berkedudukan sebagai unit pelayanan informasi penanaman modal di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan lembaga non struktural.
- (2) Kelembagaan Gerai Investasi berada di bawah dan dikoordinasikan oleh Bagian P3ADK.

Pasal 6

Gerai Investasi mempunyai fungsi pengkoordinasian dan pemberian pelayanan informasi penanaman modal di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Gerai Investasi mempunyai tugas :

- a. melayani informasi penanaman modal kepada calon investor.
- b. mendistribusikan informasi yang masuk kepada SKPD/Unit Kerja dengan menggunakan media dan prasarana yang tersedia melalui petugas penghubung yang ditunjuk;
- c. menyampaikan tanggapan/jawaban kepada calon investor berdasarkan informasi yang masuk dari SKPD/Unit Kerja;
- d. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan; dan
- e. melaporkan kegiatan operasional pelayanan informasi penanaman modal pada Gerai Investasi secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V  
KOORDINATOR GERAI INVESTASI  
Pasal 8

- (1) Gerai Investasi dipimpin oleh Kepala Bagian P3ADK selaku Koordinator.
- (2) Koordinator bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 9

- (1) Koordinator bertugas melaksanakan koordinasi pelayanan data, informasi dan promosi penanaman modal serta administrasi persuratan Gerai Investasi.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelayanan data dan informasi penanaman modal Koordinator dapat berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja dan Instansi terkait baik dilingkungan Pemerintah Kota, Propinsi DIY maupun Pusat.
- (3) Koordinator melaporkan operasional kegiatan Gerai Investasi secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VI

### PETUGAS LAYANAN GERAI INVESTASI

#### Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional Gerai Investasi, Koordinator dapat menunjuk Petugas yang disesuaikan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Petugas melaksanakan pelayanan data dan informasi serta promosi penanaman modal.
- (3) Petugas atas nama Koordinator dapat berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja berkaitan dengan pelayanan data dan informasi serta promosi bidang penanaman modal.
- (4) Petugas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator.

## BAB VII

### PETUGAS PENGHUBUNG

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan koordinasi data dan informasi bidang penanaman modal ditunjuk Petugas Penghubung pada beberapa SKPD/Unit Kerja yang mempunyai fungsi dan tugas bidang penanaman modal.
- (2) Penunjukan Petugas Penghubung dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja sesuai kebutuhan.
- (3) Petugas Penghubung ditunjuk pada :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian;
  - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. Dinas Perizinan;
  - e. Bagian P3ADK;
  - f. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan;
  - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  - h. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (4) Petugas Penghubung mempunyai tugas :
  - a. menerima permintaan data dan informasi dari Petugas;
  - b. memberikan saran, masukan dan jawaban/respon atas pertanyaan atau permintaan data dan informasi dari Petugas;
  - c. melakukan koordinasi pemecahan permasalahan secara internal jika diperlukan di SKPD/Unit Kerja atas permasalahan yang disampaikan dari Petugas; dan

- d. Petugas Penghubung secara fungsional bertanggung jawab kepada Koordinator dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala SKPD/Unit Kerja selaku atasan langsung.

## BAB VIII MEDIA, ETIKA, DAN MEKANISME PELAYANAN INFORMASI

### Bagian Pertama Media Layanan Informasi Pasal 12

Media layanan informasi pada Gerai Investasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi penanaman modal terdiri dari :

- a. Telepon dengan Nomor 0274 544203, 0274 515866, 515865, 514448 extention 564;
- b. Internet dengan website : <http://investasi.jogjakota.go.id>;
- c. E-mail dengan alamat : [investasi@jogjakota.go.id](mailto:investasi@jogjakota.go.id);
- d. Informasi secara langsung/tatap muka; atau
- e. Informasi melalui surat.

### Bagian Kedua Etika Pelayanan Informasi Pasal 13

- (1) Etika Calon Investor sebagai pengguna manfaat Gerai Investasi sebagai berikut :
  - a. menyebutkan identitas diri, meliputi nama, alamat, nomor telepon, e-mail, yang jelas yang dapat dihubungi;
  - b. bersedia dihubungi kembali bila diperlukan untuk klarifikasi dan penjelasan terhadap masalah yang diadukan; dan
  - c. menyampaikan informasi secara jelas.
- (2) Etika Petugas dalam memberikan pelayanan informasi penanaman modal sebagai berikut :
  - a. memberikan layanan dengan santun, akurat dan cepat sesuai jenis informasi yang diperlukan Calon investor;
  - b. menyampaikan pertanyaan/kebutuhan data dan informasi dari calon investor yang tidak dapat dijawab secara langsung oleh petugas dengan menghubungi Petugas Penghubung;
  - c. melakukan konfirmasi kepada SKPD/Unit Kerja melalui Petugas Penghubung untuk memberikan respon/tanggapan (jawaban/ tindakan) berupa data dan informasi yang diperlukan;
  - d. melakukan koordinasi internal apabila terjadi permasalahan dalam merespon informasi baik yang bersifat teknis maupun non teknis; dan
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Koordinator.
- (3) Etika Petugas Penghubung SKPD/Unit Kerja dalam memberikan pelayanan data dan informasi penanaman modal:
  - a. menerima data dan informasi yang diterima dari Petugas;
  - b. memberikan jawaban/respon atas pertanyaan atau permintaan data dan informasi dari Petugas;

- c. melakukan koordinasi pemecahan permasalahan secara internal jika diperlukan di SKPD/Unit Kerja atas permasalahan yang disampaikan dari Petugas; dan
- d. Untuk memudahkan koordinasi antara Petugas dengan Petugas Penghubung pada masing-masing SKPD/Unit Kerja, Petugas Penghubung memberikan nomor telepon pribadi dan atau alamat email pribadi kepada Petugas.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pelayanan Informasi  
Pasal 14

- (1) Mekanisme pelayanan informasi untuk layanan informasi secara langsung adalah sebagai berikut :
  - a. petugas menerima calon investor, menanyakan identitas dan keperluannya;
  - b. petugas memberikan respon langsung jika tidak memungkinkan segera memberikan informasi kepada calon investor bahwa informasi yang disampaikan akan di koordinasikan dan diteruskan ke instansi terkait;
  - c. menyampaikan informasi kepada instansi terkait lewat Petugas Penghubung terhadap informasi yang memerlukan jawaban dari instansi terkait. dan
  - d. mengingatkan SKPD/Unit Kerja lewat Petugas Penghubung agar segera memberikan respon/tanggapan (jawaban/ tindakan) berupa data dan informasi yang diperlukan dengan batas waktu 2 (dua) hari kerja.
- (2) Mekanisme pelayanan informasi untuk layanan informasi melalui telepon adalah sebagai berikut :
  - a. petugas menerima dan mencatat telepon dari calon investor, menanyakan keperluan serta identitasnya;
  - b. petugas mencatat substansi informasi dari calon investor;
  - c. petugas memberikan respon langsung jika tidak memungkinkan segera memberikan informasi kepada calon investor bahwa informasi yang disampaikan akan di koordinasikan dan diteruskan ke instansi terkait;
  - d. menyampaikan informasi kepada instansi terkait lewat Petugas Penghubung terhadap informasi yang memerlukan jawaban dari instansi terkait;
  - e. melakukan konfirmasi kepada SKPD/Unit Kerja lewat Petugas Penghubung untuk memberikan respon/tanggapan (jawaban/ tindakan) berupa data dan informasi yang diperlukan; dan
  - f. petugas segera mengirimkan respon kepada calon investor sesuai alamat dengan fasilitasi/media komunikasi yang tersedia.
- (3) Alur kerja mekanisme pelayanan informasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat  
Batas Waktu Pemberian Respon  
Pasal 15

- (1) Batas waktu bagi Petugas untuk meneruskan informasi yang berupa berita, keluhan, pengaduan dan lain-lain kepada SKPD/Unit Kerja/Instansi terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja;

- (2) Batas waktu bagi Petugas Penghubung SKPD/Unit Kerja untuk melakukan respon/jawaban/tanggapan terhadap informasi berupa berita, keluhan, pengaduan dan lain–lain yang disampaikan oleh calon investor melalui petugas paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Bagian Kelima  
Tanggung Jawab  
Pasal 16

- (1) Tanggung jawab bagi Petugas berkaitan dengan kebenaran dan ketepatan pelayanan data dan informasi kepada Calon investor.
- (2) Tanggung jawab bagi Petugas Penghubung adalah menerima pertanyaan/informasi dari Petugas dan memberikan saran, masukan dan respon/tanggapan dalam bentuk data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Penetapan personalia/pegawai Gerai Investasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota, atas usul dari Kepala Bagian P3ADK.
- (2) Untuk mendukung kinerja Gerai Investasi, pegawai/personalia yang ditunjuk dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Juli 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd


H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 63

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : TAHUN 2011  
TANGGAL :

---

ALUR KERJA MEKANISME PELAYANAN INFORMASI GERAI INVESTASI



---


WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : TAHUN 2011  
 TANGGAL :

ALUR KERJA MEKANISME PELAYANAN INFORMASI GERAI INVESTASI



Paraf Koordinasi		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekda		
Asisten III		
Kabag Hukum		
Kabag P3ADK		
Kabag Organisasi		

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO